



Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. **[Bukti P - 1]**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : **Nurmiati La Abusaleh**
Pekerjaan/Jabatan : **Wiraswasta (Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 3 Tehoru, Teluti, Banda)**
Alamat : **Jln. Abd Soulissa RT 010, RW 000, Desa Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah**
Nomor telepon/HP : **0812 4058 4124**
Email : -

Sebagai perseorangan calon Anggota DPRD Kabupaten dari partai politik Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Maluku Tengah 3, berdasarkan Surat Rekomendasi DPP PAN, Nomor: PAN/B/KU-SJ/020/III/2024 tertanggal 21 Maret 2024. *(terlampir)*

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- Nama : Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.,
NIA : 13.00293
- Nama : Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H.,
NIA : 14.00093
- Nama : Nur Fadly Danial, S.H.,
NIA : 16.02497
- Nama : Akbar Junaid, S.H.,
NIA : 15.02078

5. Nama : Muhammad Amril Imran, S.H.,
NIA : 23.03525
6. Nama : Delvi, S.H., M.H.,
NIA : 17.02353
7. Nama : Ramdhany Tri Saputra, S.H.,
NIA : 17.02673
8. Nama : Moh. Fahrudin, S.H.,
NIA : 012-07025/ADV-KAI/2017
9. Nama : Julianto Asis, S.H., M.H.,
NIA : 13.00295
10. Nama : Muhammad Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H.,
NIA : 11.01.04118
11. Nama : Dr. Rahmat, S.H., M.H.,
NIA : 15.01971
12. Nama : Yusran Isnaini, S.H., M.Hum,
NIA : 07.10879

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada “**TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL**”, yang beralamat di Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Nomor telepon 081342193382, *email* taipan.12mk@gmail.com, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai----- **Termohon**;

Dalam hal ini, mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Maluku Tengah 3 terkait dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,

- Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (*terlampir*);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Kabupaten Maluku Tengah Nomor 214 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah 3, Nomor Urut 1 dari Partai Politik Partai Amanat Nasional. **[Bukti P- 2]**
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat)

- jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
 - c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Maret 2024, pukul 22.27 WIB;
 - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 3 adalah sebagai berikut:

4.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL Maluku Tengah 3

- a. Bahwa Termohon telah menetapkan bahwa **Pemohon** memperoleh **2.293 (Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga)** suara, sedangkan **Partai Golongan Karya** mendapatkan **2.677** (Dua Ribu Enam Ratus Tujuh puluh Tujuh) suara dan **Partai Demokrat** mendapatkan **2.871** (Dua ribu Delapan ratus Tujuh puluh Satu) suara, sebagaimana rincian model D hasil Kecamatan DPRD Kabko (D Hasil Kecamatan) masing-masing untuk Kecamatan Banda **[Bukti P-3]**, Kecamatan Tehoru **[Bukti P-4]**, Kecamatan Telutih **[Bukti P-5]**, yakni sebagai berikut:

Tabel 1
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON

No	Nama Parpol & Caleg	Rincian			Jumlah Akhir
		Banda	Tehoru	Telutih	
4. Partai Golongan Karya		15	7	40	62
1	Faisal Sarif Hayoto	57	26	580	663
2	Rusbani Silawane	48	83	880	1.011
3	Nurboki Lapelelo	3	4	39	46
4	Mas'ud Walalayo	7	679	17	703
5	Rizal Achmad, S.Pd.	103	6	2	111
6	Brenda Tehuayo	2	70	9	81
Jumlah Suara Sah Partai & Caleg		235	875	1.567	2.677
12. Partai Amanat Nasional		51	13	7	71
1	Nurmiati La Abusale	1.261	188	41	1.490
2	Anwar Parwak	56	4	4	64
3	Majid Bin Umar, S.E., M.Si.	34	22	182	238
4	Trikartika Hermanti Nurdin	84	53	49	186
5	Abdul Rahman Marabessy	5	70	10	85
6	Munawir Husin	158	1	0	159
Jumlah Suara Sah Partai & Caleg		1.649	351	293	2.293
14. Partai Demokrat		17	29	3	49
1	Hidayat Samalehu	71	920	110	1.101
2	Muhammad Riafi Tehuayo	8	840	30	878
3	Pitronela Silawane	1	3	27	31
4	Wahyu Hasan	491	2	0	493
5	Nilam Sari Toisuta, S.A.P.	0	3	21	24
6	Mustadir Tehuayo	9	23	263	295
Jumlah Suara Sah Partai & Caleg		597	1.820	454	2.871

- b. Bahwa merujuk pada Tabel 1 tersebut terdapat **selisih** perolehan suara antara **Pemohon** dengan perolehan suara **Partai Golongan Karya** dan **Partai Demokrat** masing-masing sebanyak **384 (Tiga ratus Delapan puluh Empat) suara** dan **578 (Lima ratus Tujuh puluh Delapan) suara**. Penetapan perolehan suara yang ditetapkan **Termohon** tersebut **tidak benar** karena tidak dilakukan dengan proses yang sesuai dengan mekanisme dan prosedur oleh **KPU Kabupaten Maluku Tengah**, serta tidak ditindaklanjutinya rekomendasi yang secara resmi telah dikeluarkan oleh Panwaslu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tehoru kepada **PPK Kecamatan Tehoru** untuk melakukan penghitungan ulang terhadap hasil perolehan suara pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05 Desa Yaputih, Kecamatan Tehoru

sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: 06/Rek.Panwaslu-Kec-Thr/2/2024 perihal Rekomendasi tertanggal 23 Februari 2024 [**Bukti P-6**];

Tabel 2 Perolehan Urutan Kursi berdasarkan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Termohon.

No	No Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara	Urutan Perolehan Kursi
1	14	Partai Demokrat	2871	5
2	4	Partai Golkar	2677	6
3	12	Partai Amanat Nasional	2293	9

- c. Bahwa terhadap perolehan suara Partai Golkar dan Partai Demokrat sebagaimana Tabel 1, telah dilaporkan oleh Pelapor atas nama Iwan Hatuina, yang dituangkan **ke dalam Formulir Model B.1**, yang pada pokoknya melaporkan dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh Partai Golkar dan Partai Demokrat yang terjadi di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05 Desa Yaputih, Kecamatan Tehoru dengan cara menghilangkan perolehan suara partai lain pada **C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota** menjadi **kosong/nol** dan **mengalihkannya** kepada Calon Legislatif **Partai Golkar Nomor Urut 4, Mas'ud Walalayo** dan Calon Legislatif **Partai Demokrat Nomor Urut 2, Muhammad Riafi Tehuayo**, dimana masing-masing keduanya mendapatkan perolehan suara yang signifikan yakni **640 (Enam ratus Empat puluh) suara** untuk **Mas'ud Walalayo** dan **661 (Enam ratus Enam puluh Satu) suara** untuk **Muhammad Riafi Tehuayo**. Kemudian laporan tersebut diteruskan kepada Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tehoru berdasarkan **Surat Bawaslu Nomor: 36/PM.03.02/K.MA-05/02/2024 tertanggal 23 Februari 2024** perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu untuk ditindaklanjuti (Surat Bawaslu 36) [**Bukti P-7**];
- d. Bahwa upaya penggelembungan suara tersebut terjadi sejak rekapitulasi tingkat PPK dimana banyak pelanggaran

- berkaitan dengan tidak diperbaikinya dokumen D.hasil Kecamatan yang jelas-jelas berbeda dengan C.Hasil Salinan;
- e. Bahwa pelanggaran ini menyebabkan adanya **perselisihan terhadap hasil perolehan suara** Partai Politik dan calon anggota legislatif berbeda dengan data **C.Hasil-DPRD-Kab/Kota (C. Hasil Salinan)** khususnya pada beberapa TPS di **Kecamatan Telutih** untuk DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 3, secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA
TERMOHON DAN PEMOHON

4. Partai Golongan Karya

NO	NAMA DESA	TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH PEROLEHAN SUARA	KODE BUKTI PEMOHON
1	WOLU	01	41	46	(+) 5	[Bukti P-8]
		02	17	23	(+) 6	[Bukti P-9]
		03	14	17	(+) 3	[Bukti P-10]
		04	22	25	(+) 3	[Bukti P-11]
		05	17	21	(+) 4	[Bukti P-12]
		06	28	32	(+) 4	[Bukti P-13]
2	LAIMU	04	44	42	(+) 2	[Bukti P-14]
3	HUNISI	01	38	39	(+) 1	[Bukti P-15]
4	YAMALATU	01	24	26	(+) 2	[Bukti P-16]

NO	NAMA DESA	TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH PEROLEHAN SUARA	KODE BUKTI PEMOHON
5	LAHAKABA	02	16	17	(+) 1	[Bukti P-17]
6	ULAAHAN	01	60	62	(+) 2	[Bukti P-18]
		02	43	45	(+) 2	[Bukti P-19]
TOTAL SELISIH					35 SUARA	

- f. Bahwa terhadap rekomendasi sebagaimana Surat Bawaslu 36, PPK Kecamatan Tehoru hanya melakukan penghitungan suara ulang pada TPS 02 dan TPS 03 saja. Sementara terhadap TPS 1, TPS 4 dan TPS 5, pimpinan PPK Kecamatan Tehoru tidak bersedia melakukan penghitungan suara ulang **[Bukti P-6.1]**;
- g. Bahwa penambahan suara 640 (enam ratus empat puluh) dari Caleg Partai Golkar dan 661 (enam ratus enam puluh satu) suara dari Caleg Partai Demokrat apabila tidak terjadi penambahan suara maka perolehan suara Partai Golkar dan Partai Demokrat akan berkurang signifikan. Inilah kemudian yang menjadi alasan Termohon tidak mau melakukan perhitungan ulang sebagaimana rekomendasi Surat Bawaslu 36.
- h. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Maret 2024, Bawaslu Maluku Tengah menyampaikan rekomendasi berdasarkan surat nomor: 04/PM.03.02/K.MA-05/III/2024 kepada **Termohon** yang pada pokoknya merekomendasikan kepada **Termohon** untuk melakukan penghitungan suara ulang pada TPS 01, TPS 04, dan TPS 05 Desa Yaputih, Kecamatan Tehoru **[Bukti P-20]**, yang sampai saat permohonan ini dimohonkan, **tidak pernah dilaksanakan oleh Termohon**;
- i. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **Termohon** tersebut jelas-jelas merugikan **Pemohon** selaku bagian daripada Peserta Pemilihan Umum yang telah melaksanakan seluruh kontestasi Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

V. PETITUM


Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:


1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2024, untuk pemilihan Anggota DPRD sepanjang di Daerah Pemilihan Maluku Tengah 3;
3. Memerintahkan **Termohon** untuk melakukan penghitungan suara ulang pada 12 TPS di 6 Desa Kecamatan Telutih, yakni TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, yang berada di Desa Wolu; TPS 4 Desa Laimu; TPS 1 Desa Hunisi; TPS 1 Desa Yamalatu; TPS 2 Desa Laha Kaba; TPS 1 dan TPS 2 Desa Ulahahan; 5 TPS di Desa Yaputih Kecamatan Tehoru, yakni TPS 1 sampai dengan TPS 5.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.


Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Kami,
Tim Kuasa Hukum Pemohon**


Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.,


Nur Fadly Danial, S.H.,


Muhammad Amril Imran, S.H.,



Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H.,

Akbar Junaid, S.H.,



Delvi, S.H., M.H.,




Ramdhany Tri Saputra, S.H.,




Julianto Asis, S.H., M.H.,




Dr. Rahmat, S.H., M.H.,



Moh. Fahrudin, S.H.,



Muhammad Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H.,



Yusran Isnaini, S.H., M.Hum,